



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1143/Pdt.G/2014/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan SMU,

Tempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut

sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMU,

Tempat tinggal di Kabupaten Bantul selanjutnya disebut

sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada Register Perkara Nomor 1143/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 13 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon di berikan ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ,
dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan Telah dikaruniai anak :
 - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir Tanggal 15 – 02 – 2010
 - b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir Tanggal 11 – 11 - 2011
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bantul, selama 6 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon pada bulan April tahun 2014 pisah rumah karena Pemohon/Termohon sepakat bercerai dengan alamat di Kabupaten Bantul hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 6 tahun 4 bulan, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - Istri berbuat serong kepada laki-laki lain dan saya mengetahuinya;
 - Istri sudah tidak melakukan kewajibannya selaku ibu rumah tangga;
 - Saya sudah mentalak istri 3 (tiga) kali karena istri tidak menurut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam hidup berumah tangga bila diteruskan tidak membawa ketentraman;
 - 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2014 yakni istri saya masih berhubungan dengan laki-laki lain yang pada sebelumnya sudah saya maafkan;
 - 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - 7. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
 - 8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
 - 9. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul
3. Mambebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator Dra. Rosmaliah, SH., MSI. telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia mempertahankan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian diperiksalah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut adalah ada yang benar dan Termohon tidak membantahnya serta Termohon menyatakan sudah tidak akan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon meminta uang muth'ah kepada Pemohon untuk sekedar bekal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, PEMOHON, Nomor -- tanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- Tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I:

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, ia adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2007, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Bantul, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 Pemohon dengan Termohon mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Saksi hanya diberitahu oleh Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya gangguan pihak ketiga;
- Bahwa anak-anak baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2014 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keluarga mereka, namun tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup dan dengan pihak besan kami tetap hubungan baik;

Saksi II:

SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kodim Bantul), tempat kediaman di Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak, satu ikut Termohon dan yang satu lagi ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di asrama Polsek Bantul dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, Saksi melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah HP dan ada pihak ketiga dan kini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2014;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keluarga mereka, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukukannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, termasuk melalui hakim mediator: Dra. Rosmaliah, SH., MSI. namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara serta adanya bukti P.2, maka antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan November 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya gangguan pihak ketiga dan tidak taat kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, lalu Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, dan atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Termohon menyatakan sudah tidak mungkin meneruskan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai ketentuan pasal 174 HIR. Namun demikian khusus perkara perceraian Majelis Hakim masih harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon dan ibu kandung Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang telah dikarunia 2 orang anak, kini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya gangguan pihak ketiga, dan Termohon kurang taat terhadap Pemohon (sebagai suaminya) kemudian Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014 pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di asrama;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil Pemohon, maka baik secara formil maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan yang diikuti dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sebagai bentuk perselisihan dan perkecokan terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, bahkan Termohon juga menyatakan sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah ternyata terbukti, maka oleh karenanya pula terdapat alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di dalam persidangan Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka kepada Pemohon patut dibebankan untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UU No.7 tahun 1989 jo. Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 jo. SEMA.RI.28/Tuada/AG/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 Pengadilan Agama Bantul memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan muth'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi. bertepatan dengan 24 Safar 1436 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Suhadiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Suhadiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya APP : Rp 60.000,-

Biaya Panggilan : Rp 130.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 231.000,-**

Agar
Agar